



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN  
PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG TABUNG 3 KG  
BERSUBSIDI DI KABUPATEN BINTAN**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten Bintan, perlu di atur petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang petunjuk teknis Pelaksanaan, Pengawasan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. [Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4.Undang.....

4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007](#) tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
7. [Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dijalan;
8. [Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000](#) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
9. [Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 021 Tahun 2007](#) tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
10. [Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174/K/12/MEN/2007](#) tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

11.Peraturan.....

11. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Pedoman dan Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
12. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009](#) tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, dengan Memperhatikan Kondisi Daerah, Daya Beli Masyarakat, dan Margin Yang Wajar Serta Sarana dan Fasilitas Penyediaan dan Pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kab/Kota Menetapkan HET LPG Tertentu;
13. [Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Provinsi Kepulauan Riau adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
5. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
6. Liquefied petroleum Gas yang selanjutnya di singkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.

7.LPG.....

7. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 Kg.
8. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk Tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
9. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
10. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
14. Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
15. Stasiun Pengisian BELK Elpiji selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
16. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara yang selanjutnya di sebut Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
17. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.

18. Pangkalan.....

18. Pangkalan adalah usaha Penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke Konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
19. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
21. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg.
22. Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati adalah sebagai pedoman Operasional dalam pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi agar tepat sasaran, efisien, dan efektif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan LPG Tabung 3 KG baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

BAB III  
PENGALOKASIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI  
Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.

BAB IV.....

BAB IV  
WILAYAH DAN PENDISTRIBUSIAN  
LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI  
Pasal 4

Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditetapkan Bupati bersama Pertamina atau Badan Usaha Lainnya.

BAB V  
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI  
Pasal 5

- (1) Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dari Pertamina kepada konsumen meliputi :
  - a. SPBE
  - b. Agen LPG
  - c. Pangkalan LPG
- (2) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga dan pelaku mikro.
- (4) Konsumen diwajibkan menunjukkan Fotokopi KK Kartu Keluarga saat melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi untuk rumah tangga.

BAB VI  
HARGA JUAL LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI  
Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan HET LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di daerah.
- (2) Penetapan HET LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. Pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - b. Biaya transportasi
  - c. Keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi
  - d. Daya beli masyarakat
  - e. Kondisi geografis
- (3) Tata cara penentuan HET LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(5) Setiap....

- (5) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan yang di letakkan ditempat usahanya secara permanen, mudah dilihat dan mudah di baca oleh pembeli
- (6) Papan nama pangkalan wajib mencantumkan HET, dan nomor telepon pengaduan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
TIM MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi maka dibentuklah Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari unsur Instansi terkait, Kecamatan dan Agen.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke setiap agen dan pangkalan, serta pelaku usaha mikro.
  - b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII  
PERIZINAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI  
Pasal 8

- (1) Untuk Permohonan Izin Usaha Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa
  - b. Rekomendasi dari Kecamatan atas dasar rekomendasi Lurah atau Kepala Desa
  - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - d. Foto copy KTP yang masih berlaku
  - e. Surat Keterangan Izin Sempadan RT dan RW setempat
  - f. Data jumlah kepala keluarga di wilayah permohonan
- (2) Permohonan Perizinan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diverifikasi oleh Kecamatan Setempat dan dalam melakukan pertimbangan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
  - b. Setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh Kecamatan memberikan Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Izin Usaha.

BAB IX.....

BAB IX  
LARANGAN  
Pasal 9

- (1) Setiap pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi kepada :
  - a. Konsumen Industri/Perusahaan
  - b. PNS
  - c. TNI
  - d. POLRI
- (2) Setiap pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap pangkalan dilarang menjual sebagai berikut :
  - a. Lebih dari 1 (Satu) Tabung perhari kepada satu Kepala Keluarga.
  - b. Lebih dari 2 (Dua) Tabung perhari kepada Pelaku Usaha Mikro yang tidak memiliki Izin Usaha Mikro.

BAB X  
PELAPORAN  
Pasal 10

- (1) Setiap pangkalan LPG Kg diwajibkan membuat laporan penjualan LPG 3 Kg Kepada Agen LPG.
- (2) Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi diwajibkan membuat laporan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
- (3) jika terjadi pelanggaran dilapangan maka Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dapat melaporkan pelanggaran ke pihak PT.PERTAMINA Persero Batam.

BAB XI  
PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap :
  - a. Pendistribusian / penjualan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi
  - b. Pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  - c. Realisasi harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

(2) Pelaksanaan....



- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara fungsional oleh dinas terkait yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ke masyarakat yang dilaksanakan oleh agen, pangkalan, dan konsumen.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi yang melakukan pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Bintan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Bupati melalui Bagian Perekonomian melakukan pendataan dan pembinaan kepada pangkalan di Daerah dalam waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya peraturan ini.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 12

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 4, pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), pasal 8 dan pasal 9 di kenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua izin usaha agen dan pangkalan yang telah ada masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin usaha penunjukan agen dan pangkalan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka [Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang bisa mengetahuinya, memerintahkan diundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 1

